

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 09/HK.01.01/K.JB-05/08/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;

b. Bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola untuk menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian visi misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial
 - b. Penanggung jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program
 - c. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial
 - d. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

KETUA,



JAJANG MIFTAHUDIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 09/HK.01.01/K.JB-05/08/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jajang Miftahudin M.Pd.	Ketua	Pembina
2.	Samsul Maarif	Anggota	Pembina
3.	Irham Fathiyyah Shulha, S.Sy.	Anggota	Pembina
4.	Fanny Dwiriantini, S.H.	Anggota	Pembina
5.	Wulan Sarifah, S.IP.	Anggota	Pembina
6.	Fitri Lisnawati, S.STP., M.M.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Fajar Fanji Gumilar, S.Pd.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Humas	Koordinator
8.	Muhammad Hillman, S.H.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Humas	Koordinator
9.	Ristia Nurul Riyani, S.Pd.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Humas	Admin dan Penyedia Konten
10.	Arip Ridwan, S.H.	Staf Hukum, Penyelesaian Sengketa	Admin dan Penyedia Konten
11.	Novita Cahya Brilliantini	Staf SDMO dan Diklat	Penyedia Konten
12.	Ajeng Sri Wahyuni	Staf Hukum, Penyelesaian Sengketa	Penyedia Konten

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



JAJANG MIFTAHUDIN